

**Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank ( PPOB ) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa**

Oleh : *Oktaviani Aswar*

Pembimbing I : **Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH**

Pembimbing II : **Ulfia Hasanah, SH., MKn**

**Alamat: Jalan Akasia No. 33 Harapan Raya, Pekanbaru-Riau**

**Email: aswar\_oktaviani@yahoo.com/ Telepon : 0823 8904 6255**

**ABSTRACT**

*Health insurance is held with the aim of ensuring that participants receive health care and protection benefits in meeting basic health needs. But BPJS Health participants in this case many experienced complaints because of the late Payment Point Online Bank (PPOB) paying participants' contributions to BPJS Health. The purpose of this essay is: First, the implementation of legal protection for BPJS Health participants who make premium payments through Payment Point Online Bank (PPOB) in Tanjung Bungo Village, Kampa Subdistrict, Secondly, constraints and efforts made by BPJS Health Participants who make premium payments through Payment Point Online Bank (PPOB) in Tanjung Bungo Village, Kampa District.*

*This type of research is a type of sociological legal research. This research was conducted at the Pekanbaru Branch BPJS Health office JL. Tuanku Tambusai Ujung Komp. 20 Ruko No. 6F-10J Ex. Labuhbaru Barat Kec. Umbrella City of Pekanbaru. While the population and sample are the Head of Public Communication BPJS, BPJS Health Participants, and PPOB. The data used are primary data, secondary data and tertiary data and data collection techniques are field studies, interviews, and literature studies.*

*The results of the problem research are two main things that can be concluded. First, the implementation of legal protection for BPJS Health participants who make premium payments through Payment Point Online Bank (PPOB) in Tanjung Bungo Village, Kampa Subdistrict does not work in accordance with applicable laws and regulations, namely that everyone has the right to get health services, benefits health and protection in meeting basic health have not been fully obtained by participants. Second, the constraints and efforts made in implementing legal protection for BPJS Health participants who make premium payments through Payment Point Online Bank, the obstacle experienced by the PPOB is the lack of openness and caution in accepting and paying participant contributions and the existence of network disruption in terms of deposits to the BPJS Kesehatan, while from the participants there was a lack of knowledge of participants regarding the rights they should have obtained.*

**Keywords: Legal Protection-BPJS Participants Health-Payment Point Online Bank**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Kesejahteraan merupakan hak mutlak dan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh warga negara.<sup>2</sup>

Sedangkan iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.<sup>3</sup> Wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan Undang-Undang SJSN, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan dan wajib membayar premi atau iuran tiap bulannya. Didalam Pasal 17 disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu”.<sup>4</sup>

Pembayaran iuran jaminan kesehatan bisa dilakukan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Namun pembayaran iuran peserta JKN-KIS kini lebih mudah. BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan lebih dari 130.000 channel pembayaran baik itu melalui Bank (Mandiri, BNI, BRI dan BTN), Kantor pos, Minimarket dan Outlet Tradisional lain bertanda khusus.<sup>5</sup> Melihat adanya kebutuhan peserta, dalam rangka mempermudah peserta membayar iuran, BPJS Kesehatan secara resmi membuka loket pembayaran melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB).

Pada Pasal 17 Tentang Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan disebutkan Kanal pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dapat berupa:<sup>6</sup>

- a. Perbankan;
- b. Non Perbankan, dapat dilakukan melalui sistem PPOB.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menjelaskan ada dua jenis PPOB yakni pembayaran lewat outlet (gerai) tradisional dan modern. Pembayaran lewat gerai tradisional dilakukan di agen-agen pembayaran tagihan tersebar di berbagai daerah. Agen-agen tersebut biasanya dikelola oleh perorangan yang lokasinya dipemukiman warga. Selama ini agen-agen tersebut melayani berbagai macam pembayaran tagihan seperti listrik, air dan pulsa. Sekarang para agen ini bisa menerima pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BPJS Kesehatan yaitu Kepala Bidang Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, PPOB merupakan kanal pembayaran untuk memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran iuran tiap bulannya. Tetapi terkait perihal masalah yang terjadi di lapangan, pihak BPJS mengaku tidak banyak mengetahui permasalahan pembayaran dua kali. Untuk masalah ini, pihaknya akan segera mengecek apakah pembayaran iuran dua kali benar-benar kesalahan dari pihak PPOB atau sebab lainnya. BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab atas iuran peserta dalam membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan serta memberikan informasi dan perlindungan hukum dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Adapun tujuan dari penyelenggara jaminan kesehatan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN adalah untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

<sup>2</sup> Lutfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Intrans Publishing, Malang, 2015. hlm. 10.

<sup>3</sup> Mulhadi, *Op.cit.*, hlm 257.

<sup>4</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>5</sup> [https://www.panduan\\_bpjs.com/4-bank-yang-telah-bekerjasama-dengan-bpjs-kesehatan/di](https://www.panduan_bpjs.com/4-bank-yang-telah-bekerjasama-dengan-bpjs-kesehatan/di) akses, tanggal 7 Desember 2017.

<sup>6</sup> Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.<sup>7</sup>

Dalam hal keterlambatan penyetoran kepada BPJS Kesehatan bisa terjadi dikarenakan adanya gangguan koneksi jaringan yang kurang baik sehingga PPOB lalai terhadap pembayaran iuran peserta, bahwa pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Peserta yang dirugikan harus memegang bukti penyetoran dan bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan di sebutkan dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran lebih dari satu bulan sejak tanggal sepuluh, penjaminan peserta diberhentikan sementara.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak peserta dimana hak yang dimaksud adalah memperoleh informasi pelayanan kesehatan, manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan berhak atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan tersebut dapat di peroleh oleh peserta BPJS Kesehatan melalui fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Terkait dengan adanya keterlambatan PPOB membayarkan iuran peserta ke pihak BPJS, berdampak kerugian terhadap peserta yaitu peserta harus membayar iuran dua kali dalam sebulan sekaligus denda dan adanya hambatan bagi peserta untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum terhadap kebutuhan dasar kesehatan. Hal ini disebabkan karena peserta dianggap belum

membayar iuran yang diwajibkan kepada peserta.

Pemenuhan hak wajib diberikan BPJS Kesehatan terhadap pesertanya. BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program jaminan kesehatan nasional perlu memperhatikan beberapa hal guna tercapainya keberhasilan upaya kesehatan tersebut. Karena, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk penelitian dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank ( PPOB ) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat didefinisikan beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa?
2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan bagi peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa.

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hlm. 7

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Dea Amanda Payes, Kepala Bidang Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Tanggal 13 Desember 2017, Bertempat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

<sup>8</sup> Pasal 19 (1) dan (2) Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan bagi peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pentingnya perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada BPJS KESEHATAN mengenai perlindungan hukum bagi peserta yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank.
- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang pentingnya perlindungan hukum bagi peserta BPJS KESEHATAN yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB)

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, "tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>10</sup> Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: 2006, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Manufactures' Finance Co*, "equality", *Jurnal West law*" Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 04 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>12</sup>

BPJS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum yang berlandaskan Pancasila. Jangan sampai ada peserta atau masyarakat yang berkurang haknya, atau bahkan kehilangan hak tersebut sehingga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak tercapai. BPJS Kesehatan dengan peserta memiliki hubungan mengikat antara satu dengan yang lain dalam hal pelayanan kesehatan. Ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu pula sebaliknya. Peserta dalam hal ini sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, seharusnya peserta memperoleh hak mereka sepenuhnya sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Namun pada kenyataannya masih banyak hak-hak peserta yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi hak-hak setiap peserta.

### 2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 55.

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>13</sup>

Terdapat dua istilah yang menunjukkan pada tanggung jawab dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, termasuk putusan, kemampuan, keterampilan dan kecakapan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>14</sup> Untuk mempermudah dalam memahami dan mengarahkan penelitian ini maka perlu dibuat konsep terhadap judulnya yaitu Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>15</sup>
2. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.<sup>16</sup>

3. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.<sup>17</sup>
4. Premi atau Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/ atau Pemerintah.<sup>18</sup>
5. Payment Point Online Bank (PPOB) adalah kanal pembayaran iuran peserta yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai alternatif pembayaran selain dibank.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>20</sup> Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu umumnya menggambarkan secara lengkap fakta-fakta dari objek yang diteliti oleh penulis, yakni Perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran melalui PPOB di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru JL. Tuanku Tambusai Ujung Komp. 20 Ruko No. 6F-10J Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek peneliti yang akan diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak BPJS yakni

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 133.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1139.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1986, hlm. 132.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya: 1987, hlm. 105.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kepala bidang komunikasi publik BPJS Kesehatan, PPOB dan Peserta BPJS Kesehatan.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.<sup>22</sup> Adapun metode sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang kategori sampel itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.<sup>23</sup>

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data buku. Data Sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari : Literatur (buku) dan jurnal.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan,

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamur Besar Bahasa Indonesia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang diinginkan maka dalam penelitian ini dilakukan cara-cara sebagai berikut:

##### a. Studi Lapangan

Adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan.

##### b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

##### c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur yang ada di kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan data kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>24</sup> Serta dengan menggunakan metode berfikir

<sup>22</sup> Dody Haryono, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 15.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi.<sup>25</sup> Menurut R. Soerono Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>26</sup> Menurut para ahli, hukum memiliki empat fungsi yaitu:<sup>27</sup>

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Hukum memiliki peranan untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin. Perwujudan dari keadilan sosial itu menciptakan sebuah bentuk perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi yang lemah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV menyatakan bahwa tujuan dari kemerdekaan Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan yang penuh bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu secara materiil maupun spiritual yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

- c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan keadilan sosial.

### **2. Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat di ganggu gugat.

Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule Of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

### **3. Sarana Perlindungan Hukum**

A. Sarana perlindungan hukum preventif  
Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 674.

<sup>26</sup> Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>27</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 4.

mengenai perlindungan hukum preventif.

- B. Sarana perlindungan hukum represif  
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara Hukum.<sup>28</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

### 1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Istilah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (disingkat BPJS) dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya di singkat dengan (Undang-Undang SJSN). BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>29</sup> Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sehingga kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan /atau anggota keluarganya bisa terpenuhi. Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan programnya harus memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam mencapai targetnya. BPJS memiliki fungsi sesuai dengan program jaminan sosial yang diselenggarakannya.

a. Fungsi BPJS sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

b. Tugas BPJS adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan;
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

c. Wewenang BPJS adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Menagih pembayaran iuran;
2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-

<sup>28</sup> <https://www.suduthukum.com/sarana-perlindungan-hukum>.di akses tanggal 3 juli 2018.

<sup>29</sup> Kementerian Kesehatan RI, 2013. hlm. 3.

<sup>30</sup> Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm, 33.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 34.

hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mangacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
6. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

### 3. Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS juga memiliki hak serta kewajiban yang harus ditaat demi kelancaran program BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Berikut hak dan kewajiban dari BPJS, sebagai berikut

Hak BPJS sebagai berikut:

- a. Memperoleh dana Operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap (enam) bulan.

Kewajiban BPJS sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta;
- b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
- c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang sistem jaminan sosial nasional;
- e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
- g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial;
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.

### 4. Peserta BPJS Kesehatan

#### a. Pengertian Peserta BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai konsumen jasa layanan kesehatan. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondinus menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (uin eindelijk gebruiker van goederen en deinsten).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Op.Cit.* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>33</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sangketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala*

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>34</sup> Tanggung jawab dalam hukum dibagi ke dalam asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia menuntut untuk membayar ganti rugi tersebut, sedangkan pada asas tanggung jawab tanpa kesalahan, seseorang bertanggungjawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya.<sup>35</sup>

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya bahkan dengan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>36</sup>

---

*Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 61.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>35</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: FH.Unlam Press, 2008), hlm. 82.

<sup>36</sup> Komariah, SH, Msi, "Edisi Revisi Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, No.1 Agustus 2001, hlm. 12.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank (PPOB) Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa

##### 1. Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28 huruf (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>37</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>38</sup> Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu. Rawls mencari prinsip keadilan untuk struktur dasar masyarakat dimana keadilan institusi dan praktik spesifik dapat dinilai. Prinsip-prinsip inilah orang bebas secara rasional yang berkepentingan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri posisi awal kesetaraan. Ini dia menyebutkan "keadilan sebagai keadilan".<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi

---

<sup>37</sup> Zaeni Asyhadie, Loc.cit. hlm.1.

<sup>38</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan>, diakses tanggal 10 Juli 2018.

<sup>39</sup> "Rawls Theory of Justice and his criticism of utilitarianism Selene Brett, 2017, University college London, *Jurnal Westlaw* diakses melalui [http : //fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#](http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#), pada tanggal 11 Juli 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.

Iuran jaminan selain bisa dilakukan ke kantor BPJS Kesehatan, Bank maupun minimarket juga bisa dilakukan melalui Payment Point Online Bank (PPOB). PPOB merupakan kanal pembayaran iuran peserta yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai alternatif pembayaran selain di Bank.<sup>40</sup> Dalam Pasal 16 dikatakan: “(1) BPJS kesehatan dalam memungut, mengumpulkan, menagih dan menerima iuran jaminan kesehatan dapat bekerjasama dengan pihak lain sebagai kanal pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat permasalahan mengenai pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa, dimana peserta dianggap belum membayar iuran sehingga mengakibatkan peserta harus membayar iuran dua kali dalam sebulan sekaligus denda akibat dari keterlambatan Payment Point Online Bank (PPOB) membayarkan iuran peserta kepada BPJS Kesehatan. Bagi peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan iuran (PBI) wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS. Peserta wajib membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peserta BPJS kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa ditemukan adanya sebagian hak-hak peserta belum didapatkannya secara optimal dikarenakan keterlambatan PPOB dalam membayarkan premi peserta kepada BPJS Kesehatan. Payment Point Online Bank ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat membayar iuran rutin setiap bulan tanpa perlu mengantri, dan dengan adanya Payment Point Online Bank ini menambahkan kesadaran peserta terhadap pembayaran iuran rutin setiap bulannya.

Peserta sebagai pengguna jasa layanan kesehatan telah melakukan kewajiban untuk membayar iuran secara rutin setiap bulannya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Akibat keterlambatan Payment Point Online Bank tersebut mengakibatkan peserta harus membayar iuran dua kali dalam sebulan sekaligus denda akibat dari keterlambatan Payment Point Online Bank dalam membayarkan iuran peserta kepada BPJS Kesehatan.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Payment Point Online Bank (Kios Tigo Padusi) terkait permasalahan diatas, Payment Point Online Bank awalnya tidak menyadari adanya keterlambatan dalam hal penyetoran ke pihak BPJS Kesehatan. Payment Point Online Bank menganggap dirinya telah membayarkan iuran peserta ke pihak BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru mengenai pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB), BPJS mengaku tidak banyak mengetahui permasalahan pembayaran dua kali. Tetapi, pihaknya akan segera mengecek apakah pembayaran iuran dua kali benar-benar keterlambatan dari pihak PPOB atau sebab lainnya. BPJS mengatakan Payment Point Online Bank sebagai alternatif pembayaran selain di bank seharusnya benar-benar memberikan kemudahan terhadap peserta untuk membayar iuran jaminan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat dari iuran tersebut.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari peserta mengenai perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui PPOB di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa, perlindungan hukum bagi peserta belum di dapatkannya secara optimal. PPOB telah melakukan kelalaian terhadap premi peserta sehingga

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Usman, Peserta BPJS Kesehatan, pada hari Rabu, 30 Mei 2018, Bertempat tinggal di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Dea Amanda Payes, Kepala Bidang Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, hari Jumat, 1 Juni 2018, Bertempat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

---

<sup>40</sup> [https://www.panduan bpjs.com/diakses,tanggal 10 juli 2018.](https://www.panduan.bpjs.com/diakses,tanggal%20juli%202018)

<sup>41</sup> Andika Wijaya, *Loc.cit.*

peserta harus membayar premi dua kali dalam sebulan sekaligus denda akibat dari keterlambatan PPOB membayarkan premi peserta ke BPJS Kesehatan. PPOB sebagai kanal pembayaran selain dibank seharusnya memberikan kemudahan kepada peserta dalam membayarkan premi setiap bulannya agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan (Pasal 19 ayat (2) UU SJSN).<sup>44</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan tanggungjawab, karena dari analisa yang penulis lakukan penulis menemukan kurang terselenggaranya hak-hak peserta yaitu untuk memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Selanjutnya, kurangnya tanggungjawab dari pihak PPOB terhadap kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada peserta itu sendiri. Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>45</sup>

Dan tanggung jawab dengan unsur kelalaian (Pasal 1366 KUHPdata), setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dan tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

## **B. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa**

### **1. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS**

## **Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa**

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi peserta yang melakukan pembayaran premi melalui PPOB di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa belum sepenuhnya didapatkan oleh peserta itu sendiri, hal ini terjadi pasti karena adanya kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan tersebut oleh BPJS Kesehatan sebagai Penyelenggara Kesehatan. Dari data-data yang penulis peroleh kendala-kendala yang dialami sebagai berikut:

#### **a. Kendala dari Pihak Payment Point Online Bank (PPOB)**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta khususnya yang melakukan pembayaran premi melalui PPOB di Desa Tanjung Bungo belum terselenggara secara optimal. Perlindungan adalah perbuatan yang melindungi. Kurangnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan disebabkan kurangnya kehati-hatian dari PPOB dalam menerima dan membayarkan premi peserta kepada pihak BPJS Kesehatan. PPOB merupakan kanal pembayaran premi peserta yang disediakan BPJS Kesehatan sebagai alternatif pembayaran selain dibank seharusnya benar-benar memastikan terbayar atau belumnya premi peserta ke BPJS Kesehatan dengan memberikan bukti yang sah kepada peserta mengenai pembayaran iuran yang dilakukannya.<sup>46</sup>

#### **b. Kendala dari Peserta BPJS Kesehatan**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta khususnya yang melakukan pembayaran premi melalui PPOB di Desa Tanjung Bungo, selain karena kendala yang diakibatkan oleh pihak PPOB hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan peserta mengenai hak-hak peserta khususnya untuk mendapatkan manfaat dan perlindungan dalam

<sup>44</sup> Pasal 19 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, *Loc.cit.* hlm. 55.

<sup>46</sup> Wawancara dengan ibu Dea Amanda Payes, Kepala Bidang Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, hari Jumat, 1 Juni 2018, Bertempat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

memenuhi kebutuhan dasar peserta yang harus mereka peroleh dari tujuan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.<sup>47</sup>

## 2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>48</sup> Berbicara mengenai hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi peserta yang melakukan pembayaran premi melalui PPOB di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa, tidak terlepas dari bagaimana solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pihak PPOB dan Peserta sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Upaya yang dilakukan pihak Payment Point Online Bank (PPOB)  
PPOB sebagai kanal pembayaran selain di Bank, seharusnya benar-benar memperhatikan dan memberikan kemudahan kepada peserta dalam membayar iuran agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sebagaimana yang telah disebutkan hak paling mendasar yang dimiliki oleh peserta jaminan sosial nasional telah disinggung dalam pertimbangan (*konsiderans*) huruf a Undang-Undang SJSN, yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan

meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur”.

- b. Upaya yang dilakukan Peserta BPJS Kesehatan

Penyelenggaraan jaminan sosial nasional pun tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh peserta.<sup>50</sup> Peserta dalam hal ini hak-haknya belum didapatkan secara optimal, diharapkan peserta dapat mengetahui hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa belum sepenuhnya didapatkan karena adanya peserta harus membayar premi dua kali dalam sebulan sekaligus denda akibat keterlambatan Payment Point Online Bank membayarkan premi peserta kepada BPJS Kesehatan. Keterlambatan tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak peserta untuk mendapatkan pelayanan, manfaat dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan belum didapatkan secara optimal.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa yaitu kurangnya prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab Payment Point Online Bank membayarkan premi peserta sehingga peserta kurang mengetahui hak-hak yang seharusnya diperoleh. Upaya yang dilakukan peserta adalah meminta

<sup>47</sup>Wawancara dengan Nurbit Peserta BPJS Kesehatan pada hari Rabu, 30 Mei 2018, Bertempat tinggal di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa.

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc.it.* hlm. 55.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>50</sup> Andika Wijaya, *Loc.cit.* hlm. 23.

pertanggungjawaban Payment Point Online Bank atas kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap peserta sehingga tidak diperolehnya pelayanan, manfaat dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

## B. Saran

Berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran premi melalui Payment Point Online Bank (PPOB) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa diperoleh peserta apabila pihak Payment Point Online Bank benar-benar memperhatikan dalam membayarkan premi peserta sehingga hak-hak peserta dalam memperoleh manfaat dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan didapatkan secara optimal. Karena peserta dalam hal ini sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya maka dari itu BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi kewajiban terhadap pesertanya.
2. Peserta diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya dibidang hukum yakni yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, sehingga tidak ada lagi peserta yang tidak tahu tentang hak-hak yang harus diperolehnya. Diharapkan kepada peserta lebih berani menyampaikan keluhan/pengaduan ke kantor BPJS Kesehatan apabila ada hak-haknya yang tidak terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, Aswarni dan Zulfikri, 2006, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Adi Nugroho, Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sangketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Halim Abdul, Barakatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (FH.Unlam Press, Banjarmasin).
- Haryono, Dody, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- HR, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J. Kurniawan, Lutfi, 2015, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Intrans Publishing, Malang.
- Kamil, Ahmad dan H.M Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT RajaGrafindoPersada, Depok.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang , 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya, Andika, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Artikel Ilmiah/Kamus/Westlaw

Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, 2011, hlm. 1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001,-Balai Pustaka, Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rachel Cherington, 2004, *Securities Law and Corporate Social Responsibility: Toward and Expanded Use Of Rule 10b-5*, 25 U. Pa. J. Int'l Econ. L.1439, diakses melalui <https://1.next.westlaw/Document/tan-ggal,29 Januari 2018>.

“Rawls Theory of Justice and his criticism of utilitarianism Selene Brett, 2017, University college London, *Jurnal Westlaw* diakses melalui [http : //fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#](http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#), pada tanggal 11 Juli 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Rudi Hendra Pakpahan, Eka N.A.M Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 Nomor 2, 2012.

USCA, “The Human Health”, *Jurnal WetsLaw*”, 2011, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-book/>, pada tanggal 20 Agustus 2018.

Novradiella Mizanty, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau”. Artikel pada *Jurnal Google Scholar*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

## D. Website

[https://www.panduanbpjs.com/4-bank-yang-telah-bekerjasama-dengan-bpjs-kesehatan/di akses,tanggal 7 Desember 2017](https://www.panduanbpjs.com/4-bank-yang-telah-bekerjasama-dengan-bpjs-kesehatan/di-akses,tanggal-7-Desember-2017)

[http://m.hukumonline.com/berita/baca/it550e48e3801/bayar-iuran-bpjs-kesehatan-bisa-lewat-minimarket.di akses, tanggal 8 Desember 2017.](http://m.hukumonline.com/berita/baca/it550e48e3801/bayar-iuran-bpjs-kesehatan-bisa-lewat-minimarket.di-akses,tanggal-8-Desember-2017)

[http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan). Diakses tanggal 5 Juli 2018.

<https://www.google.co.ic/mengenal-bpjs-kesehatan>. diakses tanggal 6 Juli 2018.

<http://kamusbahasaIndonesia.org/perindungan> , diakses tanggal 10 Juli 2018

<Repository.uin-suska.ac.id>, di akses tanggal 7 Juli 2018.